



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Wiranatakusumah ☎ 5940356 - 5940322 Baleendah

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 752 - Disdik / 2003

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU AL-AMANAH KECAMATAN LEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Islam AT-TAUBAH
Nomor : 01/YLAT/XII/02, tanggal 30 Desember 2002
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggara-
rakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992 P.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 002/U/1995.
d. Nomor : 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen : Nomor : 018/C/Kep/1.83.
- Perhatikan** : 1. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Lembang
Nomor : 420/10/Pem.Masy, tanggal 9 Januari 2003